



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 52 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi perjalanan dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara agar lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1227);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Padang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Non ASN adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah Surat tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada ASN atau Non ASN untuk melakukan perjalanan dinas.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat dengan SPPD adalah surat yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada ASN dan Non ASN dalam melaksanakan perjalanan dinas.

15. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN.
18. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
19. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik
20. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
21. *Visa* adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
22. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
23. Biaya riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
25. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
26. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
27. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
28. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
29. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya melakukan perjalanan dinas.
30. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan dinas kepada Pejabat/Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
31. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. prinsip dan jenis perjalanan dinas;
- b. tata cara administrasi perjalanan dinas;
- c. jangka waktu;
- d. sarana angkutan
- e. biaya perjalanan dinas;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- g. pembatalan.

BAB II

PRINSIP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan negara dan/atau daerah dengan memperhatikan prinsip :

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam Daerah dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

- b. Mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (datasering);
- d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar;
- e. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53;
- f. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- g. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pimpinan /anggota dewan yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- h. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pimpinan /anggota dewan yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;

BAB III

TATA CARA DAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 5

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas dalam daerah dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut:
 - a. Wali Kota dan Wakil Walikota oleh PA/KPA;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. ASN dan Non ASN oleh PA/KPA.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

Pasal 6

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Wali Kota dan Wakil Walikota oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan

- c. ASN dan Non ASN oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut :
 - a. Wali Kota dan Wakil Walikota oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. ASN dan Non ASN oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi
Pasal 7

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. Pejabat Eselon II, Kepala SKPD Eselon III oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
 - d. Pejabat Eselon III selain Kepala SKPD kebawah dan Non ASN oleh Sekretaris Daerah
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut :
 - a. Wali Kota dan Wakil Walikota oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. ASN dan Non ASN oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dapat didampingi oleh staf paling banyak 4 (empat) orang pada daerah tujuan dan waktu yang sama.

Pasal 8

SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

- a. pemberi tugas;
- b. pelaksana tugas;
- c. uraian tugas;
- d. sumber pembiayaan;

- e. waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang;
- f. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- g. tempat pelaksanaan tugas;
- h. target kinerja atau hasil yang akan dicapai; dan
- i. kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat penerbit Surat Perintah Tugas.

Bagian Keempat
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 9

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - d. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan Pemerintah Daerah.
- (7) Pengurusan surat izin dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan.

Pasal 10

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. paspor dinas (*service passport*);
 - c. *exit permit*;
 - d. visa;
- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasamaberupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
- (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 12

Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berdasarkan surat rekomendasi:

- a. menteri;
- b. sekretaris Jenderal;
- c. direktur Jenderal Otonomi Daerah;
- d. sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
- e. kepala Pusat Fasilitas Kerjasama.

Pasal 13

- (1) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat undangan;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. surat keterangan pendanaan.

Bagian Kelima

Prosedur

Pasal 14

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak yang mengundang untuk kegiatan tersebut.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan, kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.

- (2) Perjalanan dinas dalam daerah luar Provinsi dan luar daerah luar Provinsi, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (3) Non ASN dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, kecuali mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, atau Pimpinan DPRD.

BAB V
SARANA ANGKUTAN
Pasal 16

Sarana angkutan perjalanan sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi menggunakan sarana angkutan darat; dan
- b. perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi menggunakan sarana angkutan udara dan/atau sarana angkutan lainnya.

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pasal 17

Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, diberikan uang transportasi.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi
Pasal 18

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. uang transport;
 - b. uang penginapan; dan
 - c. uang harian.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Eselon II diberikan uang representasi.
- (3) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan angkutan umum, diberikan bantuan transportasi.

- (4) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM.
- (5) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi
Pasal 19

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. biaya transport;
 - b. uang harian;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi perjalanan dinas; dan
 - e. biaya taksi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Eselon II diberikan uang representasi.
- (3) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM.
- (4) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan umum, diberikan bantuan transportasi.
- (5) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota menggunakan kendaraan dinas di ibu kota negara, dapat diberikan biaya operasional dalam bentuk lumpsum antara lain :
 - a. BBM;
 - b. biaya tol; dan
 - c. biaya parkir.

Pasal 20

- (1) Apabila biaya transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a melebihi dari biaya yang telah ditetapkan, maka kelebihan harga tiket dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)

- (2) Dalam hal tiket ekonomi tidak tersedia Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD dapat mengambil tiket bisnis apabila kegiatan tersebut sangat mendesak dan harus dihadiri.
- (3) Apabila tiket sudah dipesan atau dibeli oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN tidak melaksanakan perjalanan karena perintah atasan atau tugas yang harus dilaksanakan, maka tiket tetap dibayarkan.

Pasal 21

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas yang dibuktikan dengan tiket dan boarding pass.

Pasal 22

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil dibuktikan dengan bill Hotel selama perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dari uang penginapan.
- (3) Dalam hal biaya penginapan lebih besar dari plafon anggaran yang tersedia, ASN dapat mengabungkan biaya penginapan sepanjang tidak melebihi dari plafond masing-masing jabatan ASN.

Pasal 23

- (1) Biaya taksi diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN untuk menunjang kegiatan perjalanan dinas.
- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap kali meliputi :
 - a. Dari kantor atau rumah ke bandara;
 - b. Dari bandara ke hotel;
 - c. Dari hotel ke bandara; dan
 - d. Dari bandara ke kantor atau rumah.
- (3) Apabila biaya taksi melebihi dari tarif yang telah ditetapkan maka kelebihannya akan dibayarkan at cost sesuai dengan bukti pembayaran.

Bagian Keempat
Perjalanan Dinas yang tidak ditanggung
Pasal 24

- (1) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan, uang saku dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan, hanya diberikan uang transportasi dan Taksi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas sudah ditanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN diberikan 1 (satu) hari perjalanan dinas keberangkatan atau kepulangan.
- (3) Perjalanan dinas yang melebihi waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dibayarkan kecuali ada persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (4) Perjalanan dinas dapat dikoordinir oleh biro perjalanan sepanjang biaya jasa biro perjalanan tidak dibebankan pada APBD.

Bagian Kelima
Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
Pasal 25

- (1) Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. uang transportasi; dan
 - b. uang paket terdiri dari :
 1. uang makan;
 2. uang saku;
 3. uang transportasi local; dan
 4. penginapan.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Golongan A untuk Wali Kota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD Eselon II; dan
 - b. Golongan B untuk Kepala SKPD Eselon III, dan Eselon III kebawah.

Pasal 26

- (1) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya rill ditambah dengan airport tax dan biaya Fiskal/Visa.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai tiket dan boarding pass.

- (3) Jika perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang saku sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b.

Pasal 27

Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini ini.

BAB VII

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 28

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. persetujuan dan SPT;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan ;
 - c. tiket dan *boarding pass*;
 - d. bill/bukti pembayaran penginapan/hotel;
 - e. laporan perjalanan dinas.
- (2) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan SPT dan SPPD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas.
- (3) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri dan melaporkan hasil perjalanan tertulis tersebut kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN, dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Pasal 29

Pejabat yang diberikan wewenang untuk menerbitkan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN ASN dan tenaga lainnya, wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata di bawah harga yang telah ditetapkan maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang transportasi yang diterimanya.
- (3) Dalam hal biaya penginapan diperoleh ternyata dibawah harga yang telah ditetapkan maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang penginapan yang diterimanya.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB VIII

PEMBATALAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. adanya keperluan dinas jabatan lainnya yang sangat mendesak/sangat penting dan tidak dapat ditunda; dan/atau
 - b. sebab lain yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan dengan alasan pembatalan dari pejabat paling rendah Esselon II bagi pelaksana perjalanan dinas Esselon III ke bawah.
 - c. Pernyataan/ Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh KPA.
- (3) Biaya yang timbul atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada DPA SKPD meliputi :

- a. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan tiket transportasi;
- b. sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan penginapan;
- c. biaya aplikasi Visa; dan
- d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas yang dipersyaratkan di Negara penerima.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Padang 48 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Juni 2020

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA

1. FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA/PEJABAT/ASN/PTT DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD	TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	WALI KOTA /WAKIL WALI KOTA	EKONOMI	KELAS I A	SPESIALIS/EKSEKUTIF
2	PIMPINAN DPRD	EKONOMI	KELAS I A	SPESIALIS/EKSEKUTIF
3	ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF
4	ESELON III, IV, FUNGSIONAL AHLI GOL IV	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF
5	STAF GOL III, II, FUNGSIONAL AHLI GOL III DAN FUNGSIONAL TERAMPIL	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF

2. UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	UANG TRANSPORTASI	OH	100.000,00

3. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA DAN PIMPINAN DPRD	OH	300.000,00
2.	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	OH	250.000,00
3.	PEJABAT ESELON III KEBAWAH	OH	200.000,00

4. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00
6.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
7.	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00
8.	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00
9.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	120.000,00
10.	BANTEN	OH	370.000,00	110.000,00
11.	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00
12.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00
13.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
14.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00
15.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00
16.	BALI	OH	480.000,00	140.000,00
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
24.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
25.	GORONTALO	OH	370.000,00	110.000,00
26.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00
27.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00
28.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	110.000,00
30.	MALUKU	OH	380.000,00	110.000,00
31.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
32.	PAPUA	OH	580.000,00	170.000,00
33.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00

5. OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	Jumlah (Rp/Liter)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BBM	Liter/Hari	50,-
2.	BIAYA TOL	OH	150.000,-
3.	BIAYA PARKIR	OH	100.000,-

6. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA DAN PIMPINAN DPRD	OH	250.000,00
2.	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	OH	150.000,00

7. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	BUKITINGGI	OH	Rp.2.500.000	Rp.2.250.000	Rp.1.500.000	Rp.1.000.000	Rp.600.000
2.	TANAH DATAR	OH	Rp.2.250.000	Rp.2.000.000	Rp.1.250.000	Rp.750.000	Rp.600.000
3.	AGAM	OH	Rp.2.000.000	Rp.1.750.000	Rp.1.150.000	Rp.750.000	Rp.600.000
4.	PAYAKUMBUH	OH	Rp.1.750.000	Rp.1.500.000	Rp.1.000.000	Rp.750.000	Rp.600.000
5.	DAERAH SELAIN ANGKA 1,2,3 DAN 4	OH	Rp.1.500.000	Rp.1.250.000	Rp.900.000	Rp.650.000	Rp.400.000

8. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp556.000	Rp556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000	Rp530.000
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000	Rp792.000
5.	JAMBI	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp580.000	Rp580.000
6.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000	Rp861.000
7.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000	Rp580.000
8.	BENGKULU	OH	Rp2.071.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp630.000	Rp630.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000	Rp622.000
10.	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000	Rp718.000
11.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.006.000	Rp570.000	Rp570.000
12.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000	Rp1.490.000	Rp992.000	Rp730.000	Rp730.000
13.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp600.000	Rp600.000
14.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000	Rp845.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000	Rp664.000
16.	BALI	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp990.000	Rp910.000	Rp910.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000	Rp580.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000	Rp1.493.000	Rp1.355.000	Rp550.000	Rp550.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000	Rp538.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000	Rp659.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp540.000	Rp540.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp924.000	Rp782.000	Rp782.000
25.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.431.000	Rp764.000	Rp764.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp2.581.000	Rp1.075.000	Rp704.000	Rp704.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.020.000	Rp732.000	Rp732.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000	Rp951.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000	Rp786.000
30.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000	Rp667.000
31.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000	Rp600.000
32.	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000	Rp829.000
33.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000	Rp718.000

9. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PADANG	JAKARTA	5.530.000,00	2.952.000,00
2.	PADANG	BALIKPAPAN	10.942.000,00	5.369.000,00
3.	PADANG	BANDAR LAMPUNG	6.439.000,00	3.380.000,00
4.	PADANG	BANDUNG	6.129.000,00	3.508.000,00
5.	PADANG	BANJARMASIN	9.006.000,00	4.642.000,00
6.	PADANG	BATAM	8.653.000,00	4.546.000,00
7.	PADANG	BIAK	16.932.000,00	8.728.000,00
8.	PADANG	DENPASAR	9.049.000,00	4.888.000,00
9.	PADANG	JAYAPURA	17.381.000,00	9.327.000,00
10.	PADANG	YOGYAKARTA	7.969.000,00	4.000.000,00
11.	PADANG	KENDARI	11.167.000,00	5.722.000,00
12.	PADANG	MALANG	5.418.000,00	4.385.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	PADANG	MANADO	14.012.000,00	6.546.000,00
14.	PADANG	MATARAM	9.060.000,00	4.867.000,00
15.	PADANG	PANGKAL PINANG	7.337.000,00	3.883.000,00
16.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
17.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
18.	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
19.	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
20.	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
21.	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
22.	PADANG	MEDAN	4.744.000,00	3.065.000,00

10. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI DAN LUAR PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Biaya Taksi	Orang/Kali	Rp190.000,00

11. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
2.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
3.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
4.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
5.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
6.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
7.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
8.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
9.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
10.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
11.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
12.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
13.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
14.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
15.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
16.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
17..	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00

12. BANTUAN BBM PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Padang – Kota/Kabupaten Solok	Liter	30
2.	Padang – Kabupaten Solok Selatan	Liter	60

3.	Padang – Kota Sawahlunto	Liter	40
4.	Padang – Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	Liter	50
5.	Padang – Kabupaten Dhamasraya	Liter	55
6.	Padang – Kota/Kabupaten Padang Pariaman	Liter	20
7.	Padang – Kabupaten Agam	Liter	40
8.	Padang – Kota Padang Panjang	Liter	25
9.	Padang – Kota Bukittinggi	Liter	30
10.	Padang – Kabupaten 50 Kota	Liter	50
11.	Padang – Kota Payakumbuh	Liter	40
12.	Padang – Kabupaten Pasaman/Pasaman Barat	Liter	60
13.	Padang – Kabupaten Pesisir Selatan	Liter	30
14.	Padang – Tanah Datar	Liter	30
15.	Kelebihan waktu perjalanan Dinas diberikan BBM	Liter/Hari	10

13. BIAYA BBM PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Padang – Banda Aceh	Liter	570
2.	Padang – Medan	Liter	372
3.	Padang – Pekanbaru	Liter	170
4.	Padang – Jambi	Liter	320
5.	Padang – Bengkulu	Liter	350
6.	Padang – Palembang	Liter	435
7.	Padang – Bandar Lampung	Liter	500
8.	Padang – Jakarta	Liter	570
9.	Kelebihan waktu perjalanan Dinas diberikan BBM	Liter/Hari	30

14. BIAYA TRANSPORTASI/TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO.	KOTA	Tarif (dalam US\$)
	ASIA	
1.	Bandar Seri Begawan	919
2.	Bangkok	823
3.	Beijing	1.623
4.	Canberra	2.500
5.	Colombo	1.628
6.	Darwin	3.964
7.	Davao City	1.641
8.	Dhaka	1.092
9.	Hanoi	1.656
10.	Ho Chi Minh	1.235

NO.	KOTA	Tarif (dalam US\$)
11.	Hongkong	1.257
12.	Islamabad	2.501
13.	Johor Baharu	525
14.	Karachi	2.321
15.	Kinabalu	694
16.	Kuala Lumpur	585
17.	Manila	1.150
18.	Melbourne	2.858
19.	New Delhi	1.673
20.	Nourmea	3.780
21.	Osaka	1.864
22.	Penang	545
23.	Perth	1.525
24.	Pnom Penh	1.627
25.	Port Moresby	5.034
26.	Pyongyang	1.737
27.	Seoul	1.737
28.	Singapore	403
29.	Sydney	2.557
30.	Tokyo	1.835
31.	Vanimu	2.380
32.	Vientiane	1.420
33.	Wellington	3.413
34.	Yangon	1.053
35.	Abu Dhabi	2.727
36.	Amman	3.545
37.	Baghdad	3.545
38.	Beirut	3.730
39.	Damascus	3.325
40.	Doha	2.745
41.	Jeddah	3.321
42.	Kaboul	3.208
43.	Kuwait	3.110
44.	Riyadh	3.000
45.	Sanaa	3.679
46.	Teheran	2.920
47.	Ankara	3581
48.	Mahama	4700
49.	Astana	8962
50.	Muscat	3727
	AFRIKA	5.552
51.	Addis Ababa	5.710
52.	Algeria	3.735
53.	Aljazair	8.282
54.	Antananarivo	4.037
55.	Cairo	7.330
56.	Cape Town	8.555

NO.	KOTA	Tarif (dalam US\$)
57.	Dakkar	5.733
58.	Dar Es Salaam	5.747
59.	Harare	6.275
60.	Johannesburg	3.915
61.	Khartoum	6.818
62.	Lagos	6.081
63.	Nairobi	5.665
64.	Rabbat	4.175
65.	Tunisia	7.510
66.	Windhoek	4.975
67.	Tripoli	
	EROPA	3.331
68.	Amsterdam	8.041
69.	Attens	5.350
70.	Beogard	3.959
71.	Berlin	4.355
72.	Bern	3.753
73.	Bonn	3.771
74.	Bratislava	3.870
75.	Brussels	4.113
76.	Bucharest	3.730
77.	Copenhagen	4.333
78.	Geneva	3.825
79.	Hamburg	3.681
80.	Helsinki	5.193
81.	Kiev	3.383
82.	Lisbon	4.153
83.	London	3.631
84.	Madrid	3.541
85.	Marseilles	5.143
86.	Moscow	4.049
87.	Oslo	3.331
88.	Paris	3.451
89.	Prague	3.851
90.	Rome	3.612
91.	Sofia	3.433
92.	Stockholm	7.343
93.	Tashkent	3.357
94.	Vienna	3.447
95.	Warsaw	
	AMERIKA	7.713
96.	Bogota	5.970
97.	Brazillia	5.970
98.	Buenos Aires	5.130
99.	Caracas	3.587
100.	Chicago	7.335
101.	Havana	3.591

NO.	KOTA	Tarif (dalam US\$)
102.	Houston	3.178
103.	Los Angeles	3.966
104.	Mexico City	3.753
105.	New York	4.083
106.	Ottawa	7.353
107.	Paramaribo	2.771
108.	San Fransisco	8.900
109.	Santiago De Chile	3.201
110.	Toronto	3.277
111.	Vancouver	3.743
112.	Washington	13.570
113.	Panama City	12.127
114.	Quito	

15. BIAYA PAKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

No	Negara	Ibukota	Uang Paket (US \$)		Ket
			Gol. A	Gol. B	
	Amerika				
1	Amerika Serikat	New York	342	302	
2	Kanada	Ottawa	250	210	
3	Meksiko	Mexico City	280	240	
4	Kuba	Hanava	220	180	
5	Venezuela	Caracas	285	245	
6	Argentina	Buenaos Aires	240	200	
7	Brazil	Brazilia	220	180	
8	Suriname	Paramaribo	220	180	
9	Chile	Santiago	220	180	
10	Columbia	Columbia	220	180	
	Erropa Barat dan Skandinavia				
11	Inggris	London	368	328	
12	Norwegia	Osio	285	245	
13	Prasia	Paris	382	322	
14	Belgia	Brussel	270	230	
15	Belanda	Den Hag	270	230	
16	Swiss	Bern/Geneva	304	264	
17	Swedia	Stockholm	288	248	
18	Austria	Wina	316	276	
19	Finlandia	Hensinki	250	210	
20	Denmark	Kopenhagen	240	200	
21	Italia	Roma	398	338	
22	Jerman	Frangfurt	245	205	
23	Spanyol	Madrid	269	229	
	Erropa Timur dan Rusia				
24	Rusia	Moscow	362	342	
25	Bulgaria	Sofia	280	220	

No	Negara	Ibukota	Uang Paket (US \$)		Ket
			Gol. A	Gol. B	
26	Chekoslavia	Praha	296	236	
27	Jongoria	Budapest	280	220	
28	Polandia	Warsawa	280	220	
29	Rumania	Bukharest	243	223	
30	Yugoslavia	Beograd	280	220	
	Afrika				
31	Algeria	Aljazair	249	209	
32	Mesir	Cairo	175	155	
33	Maroko	Rabat	178	158	
34	Tunisia	Tunis	185	165	
35	Nigeria	Lagos	259	239	
36	Senegal	Dakar	192	172	
37	Ethiopia	Addis Ababe	160	140	
38	Kenya	Nairobi	181	161	
39	Madagaskar	Tananarivo	171	151	
40	Tanzania	Dar Es Salaam	181	161	
41	Zimbabwe	Harare	214	194	
42	Nambia	Windhoek	160	140	
	Timur Tengah				
43	Irak	Bghdad	200	180	
44	Saudi Arabia	Riyadh	200	180	
45	Uni Emirat Arab	Abu Dhabi	266	246	
46	Kuwait	Kuwait	234	214	
47	Yordania	Amman	195	175	
48	Turki	Ankara	175	155	
49	Iran	Taheran	165	145	
50	Syria	Damascus	180	160	
	Asia Selatan				
51	India	New Delhi	210	190	
52	Bangladesh	Dacca	165	145	
53	Pakistan	Islamabad	171	151	
54	Srilanka	Colombo	165	145	
	Asia Utara				
55	Hongkong	Hongkong	262	242	
56	Jepang	Tokyo	250	230	
57	Philipina	Manila	215	195	
58	Korea Selatan	Seoul	266	246	
59	Korea Utara	Pyonh Yang	205	185	
60	Rep. Rakyat Cina	Beijing	205	185	
	Asia Tenggara				
61	Singapura	Singapura	220	200	
62	Malaysia	Kuala Lumpur	210	190	
63	Thailand	Bangkok	195	175	

No	Negara	Ibukota	Uang Paket (US \$)		Ket
			Gol. A	Gol. B	
64	Burma	Rangoon	195	175	
65	Laos	Viontiane	195	175	
66	Vietnam	Ho Chi Minh	195	175	
67	Brunai Darussalam	Bandar Sri Begawan	195	175	
68	Philipina	Manila	220	200	
	Asia Pasifik dan Australia				
69	Australia	Canberra	243	223	
70	Selandia Baru	Wellington	217	197	
71	New Caledonia	Noumea	165	145	
72	Papua Nugini	Port Moresby	171	151	

14. FORMAT SURAT PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

NO.

Yang bertanda tangan di bawa ini:

N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama:

N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 S K P D :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/ penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/ pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang membuat pernyataan (dengan Materai)

()

15. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
N I P :
Jabatan :
Unit Organisasi :
SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor: tanggal..... dan SPD Nomor: tanggal atas nama:

N a m a :
N I P :
Jabatan :
Unit Organisasi :
SKPD :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor tanggal..... Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/ refund (sebagian/ seluruhnya) sebesar Rp..... sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor:..... tanggal..... SKPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang membuat pernyataan

()

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI